



P E N E T A P A N

Nomor 0310/Pdt.P/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sitti Jawariah binti Maming, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan KH Ahmad Dahlan, RT.002 RW.002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0310/Pdt.P/2020/PA Pangkep tanggal 25 Nopember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Untung bin Udin Rasyid (Gaib) yakni:

Nama : Nurul Khaeria Andana binti Untung

Tanggal Lahir : 01 Mei 2003 (17 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT 002 RW 002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Muhlisin bin Sahril

Tanggal Lahir : 17 Maret 1981 (39 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengawas Proyek

Tempat kediaman di Jalan Poros Barombong Bontobila, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.752/KUA.21.B.K/Kp.01.2/X/2020, tanggal 23 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga Permohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
4. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene.c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Nurul Khaeria Andana binti Untung untuk menikah dengan Laki-laki bernama Muhlisin bin Sahril.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nurul Khaeria Andana binti Untung, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT 002 RW 002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon.
- Bahwa saat ini ia baru berumur 17 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia hendak menikah dengan Muhlisin dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut ditolak oleh pihak KUA Pangkajene karena ia belum cukup umur.
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah pacaran selama 1 tahun dan sering jalan bersama.
- Bahwa tidak ada halangan baik karena hubungan darah semenda dan sesusuan serta halangan lainnya yang menghalangi terjadinya pernikahannya dengan calon suaminya.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Muhlisin bin Sahril, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas Proyek, alamat Jalan Poros Barombong Bontobila, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kab. Gowa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak pemohon selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa ia dengan anak pemohon sering jalan bersama.
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar anak pemohon tersebut.
- Bahwa ia hendak menikah dengan anak pemohon karena keinginan sendiri dan tidak ada pihak yang memaksanya untuk menikah dengan anak Pemohon..
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon, tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia bekerja sebagai pengawas proyek dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000 setiap bulannya.
- Bahwa ia siap menjadi suami yang baik bagi istrinya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Sukijah binti Tarmijan, umur 55 tahun agama islam, bertempat tinggal di Desa Alas Dowo Kecamatan Dukuh Sebi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan orang tua dari calon suami anak Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anaknya telah berpacaran dengan anak pemohon dan hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa ia tidak keberatan anaknya Muhlisin menikah dengan anak pemohon.
- Bahwa antara Muhlisin dengan anak pemohon tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa ia siap membantu agar rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon senantiasa rukun dan harmonis.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310041203190006 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Sitti Jawariah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Nurul Khaeria Andana dengan Nomor 7310-LT-25032014-0004 tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 741/Kua.21.15.Pw.01/XI/2020 tertanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli surat keterangan ghaib Nomor 478/BP-KP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto Perak tanggal 24 Nopember 2020 kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B. 752/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Husain Malli bin Malli**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran kurang lebih 1 tahun dan sudah semakin akrab bahkan keduanya sering keluar malam bersama dan pulang jam 11 malam.
 - Bahwa saksi sering melihat anak pemohon memasak, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya.
 - Bahwa tidak ada yang memaksa anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pengawas proyek dengan penghasilan Rp. 3.000.000 setiap bulannya.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
 - Bahwa pihak keluarga telah merestui pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan.
2. **Arifin bin H. Patahuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Kampung Kampung Baru-Baru Tanga, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran kurang lebih 1 tahun dan sudah semakin akrab bahkan keduanya sering keluar malam bersama dan pulang jam 11 malam.
- Bahwa saksi sering melihat anak pemohon memasak, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pengawas proyek dengan penghasilan Rp. 3.000.000 setiap bulannya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa pihak keluarga telah merestui pernikahan anak pemohon dengan suaminya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonanannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dari anak Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini tidak menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Khaeria Andana binti Untung untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhlisin bin Sahril dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama akrab dan menjalin hubungan cinta dan akan segera melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-1), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Untung dan Sitti Jawariah telah menunjukkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Untung pada tanggal 14 Nopember 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan ghaib telah menunjukkan bahwa saat ini Untung yang merupakan suami dari Pemohon dan ayah dari anak Pemohon tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta, terlihat semakin akrab, dan sering pergi bersama kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah melamar anak para Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya dan keduanya menikah atas keinginan sendiri tidak dipaksa oleh orang lain.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nurul Khaeria Andana masih berumur 17 tahun, dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhlisin dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang Nurul Khaeria Andana dengan calon suaminya yang bernama Muhlisin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ



Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيفلةءابلا مكنم عاطسانم بابشلا رشم ايد

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

تخلصملا ب طونم قيعر لاي لع ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya.



Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon Nurul Khaeria Andana untuk menikah dengan Muhlisin bin Sahril.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salahuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

Salahuddin, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya panggilan : Rp. 120.000,00
4. PNBP : Rp. 10.000,00.
5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Materai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).